



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 17 TAHUN 2006**

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kerja sama Antar Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ke tiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu yang mengandung unsur timbal balik, saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa.
14. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara desa dengan desa atau dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
15. Pihak ketiga adalah Lembaga Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
18. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama masyarakat yang bersifat spontan dan melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa secara insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. keagamaan dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - c. kelestarian dan pengembangan adat istiadat;
 - d. sosial budaya;
 - e. pendidikan;
 - f. olahraga;
 - g. kesehatan;
 - h. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi desa;
 - k. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - l. batas desa;
 - m. keamanan dan ketertiban;
 - n. sumber pendapatan dan kekayaan desa, dan
 - o. pembangunan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi bidang:
- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketenteraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerja sama.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja sama desa dapat dilakukan antara:

- a. desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
- b. desa dengan desa, lain kecamatan;
- c. desa dengan desa, lain kabupaten;
- d. desa dengan pihak ketiga.

Pasal 6

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5), sekurang kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak;
- b. identitas pihak-pihak;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. tugas dan tanggung jawab;
- f. pelaksanaan;
- g. jangka waktu;
- h. pembiayaan;
- i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5), sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak;
- b. identitas pihak-pihak;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. tugas dan tanggung jawab;
- f. pelaksanaan;
- g. jangka waktu;
- h. pembiayaan;
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. addendum dan perubahan.

Pasal 8

Materi muatan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BPD.

Pasal 9

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan Bersama Kepala Desa dan sebelum ditanda tangannya Perjanjian Bersama.

BAB IV

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 10

- (1) Badan Kerja sama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh Masyarakat dari desa yang mengadakan Kerjasama.
- (2) Badan Kerja sama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerja sama antar desa.

Pasal 11

- (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat membentuk sekretariat bersama.
- (2) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerja sama Antar Desa.
- (3) Sekretariat Badan Kerja sama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB V

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Perubahan , penundaan dan pembatalan terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerja sama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Biaya Pelaksanaan kerja sama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerja sama dengan pengelolaan keuangan dipertanggung jawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Dalam hal dibentuk Badan Kerja sama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerja Sama kepada Kepala Desa masing masing

Pasal 14

Biaya pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dalam Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggung jawabkan masing-masing pihak.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

Penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa dengan desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 16

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka:

1. Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
2. Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersifat final.

Pasal 18

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka:

1. Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
2. Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Pasal 19

Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke pengadilan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2006



Diundangkan di Pangururan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disusunnya pengaturan mengenai Kerja sama antar Desa

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Kerja sama antar Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna Kerja sama antar Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Perangkat Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalam Kerja sama antar Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli dalam Kerja sama antar Desa memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Demokratisasi dalam Kerja sama antar Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam Kerja sama antar Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.